

## **PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM: KAJIAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH**

**Muhammad Tajuddin Ulya, Muhammad Chairul Huda**

*Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Salatiga*  
Email: tajuddinulya@gmail.com, choirulhuda@iainsalatiga.ac.id

### **Abstract**

*Participatory supervision is an initiative to carry out activities outside the supervisory agency to ensure that the stages of the implementation of the general election are carried out by collecting data and information, then making an inventory of the results of cases related to the process of holding elections conducted by independent community groups or organizations. The General Election (Pemilu) itself is the basic foundation for the operation of democracy. The purpose of this study is to understand participatory supervision in an effort to maintain democratic values. The method used in this research is qualitative research. Researchers conducted observations and interviews with the commissioners of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Salatiga City and the public in order to understand the ideas, objectives and implementation of participatory supervision in the 2019 elections in Salatiga City. The findings of this study found that participatory supervision by involving the community to participate in the monitoring activities of the electoral process is relevant. The breakthrough in participatory supervision carried out by the Salatiga Bawaslu through several programs such as the establishment of a monitoring village and an anti-money politics village. The participatory monitoring of elections contains the overall purpose of the law as stated by Gustav Radbruch. On the other hand, this study aims to determine the practice of participatory supervision of the 2019 general election and the practice of analyzing Masalah Mursalah as a theory of implementing the value of participatory supervision in the 2019 general election.*

### **Abstrak**

*Pengawasan partisipatif merupakan inisiatif untuk melakukan kegiatan diluar lembaga pengawas untuk dapat memastikan berjalannya tahapan pelaksanaan pemilihan umum dengan mengumpulkan data dan informasi, kemudian menginventarisasi hasil kasus-kasus yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi masyarakat yang bersifat independen. Pemilihan Umum (Pemilu) itu sendiri merupakan landasan dasar berjalannya praktek demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengawasan partisipatif dalam rangka upaya menjaga nilai-nilai demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti melakukan observasi dan interview dengan para komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga dan masyarakat guna memahami gagasan, tujuan dan implementasi dari pengawasan partisipatif pada pemilu tahun 2019 di Kota Salatiga. Temuan penelitian ini mendapatkan bahwa pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam*

*kegiatan pengawasan proses ke-pemilu-an merupakan hal yang relevan. Terobosan pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Salatiga melalui beberapa program seperti pembentukan kampung pengawasan dan kampung anti politik uang. Pengawasan partisipatif pemilu memuat keseluruhan tujuan hukum seperti yang dikatakan Gustav Radbruch. Disisi lain penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pengawasan partisipatif terhadap pemilihan umum tahun 2019 dan praktek analisis Masalah Mursalah sebagai teori implementasi nilai kemaslahatan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan pada pemilihan umum pada tahun 2019.*

### **Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Pemilihan Umum, Salatiga**

#### **A. Pendahuluan**

Praktek penegakan nilai demokrasi perlu dilakukan, misalnya melalui upaya perlindungan integritas pemilihan umum (pemilu). Pandangan ini dapat dinilai relevan sebagai penjabar betapa pentingnya menjaga integritas pada pemilu, dalam hal ini memiliki dampak untuk berbagai macam aspek. Diantaranya legitimasi, perilaku politik masa dan penguatan kualitas representasi politik. Dimana integritas Pemilu mampu mengatasi konflik, keamanan, dan manfaat lain untuk sistem politik (Rahmatunnisa, 2017: 6). Pemilihan umum (Pemilu) adalah hasil praktek dari adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dalam pelaksanaan, harus menyelenggarakan secara langsung guna penjaminan atas kepastian hukum, sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Dalam hal ini dapat dijadikan bukti, bahwa integritas Pemilu diperlukan pada kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu), selanjutnya diwujudkan sebagai *instrument* politik dan strategi legitimasi politik dari rakyat, dalam kepemimpinan daerah guna memilih calon pemimpin (Subagyo: 2019; 128). Pada masing-masing kabupaten/kota dan atau provinsi dengan landasan hukum pasal 18 ayat 4 (empat) Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilihan umum tidak lepas dari adanya antisipasi pelanggaran. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye dan atau anggota masyarakat pemilih, bahkan tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sendiri (Supaman: 2008: 493-412). Baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan atau kode etik penyelenggaraan pemilu. Mengkaji tentang pengawasan pemilu, maka keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dirasa relevan. Tugas utama Bawaslu adalah badan yang menegakkan keadilan pemilu, hal tersebut relevan dengan tagline yang diusung “*Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu*”. Penegakan keadilan pemilu menjadi hal yang wajib dan utama

untuk melindungi hak warganegara. Prinsip kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan; “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa; konsen utama bagi penyelenggara pemilihan umum adalah dengan mengedepankan nilai kedaulatan rakyat. Salah satu produk baru yang lahir dan mencerminkan nilai demokrasi yang berkeadilan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah pelaksanaan pengawasan partisipatif. Yang mana pengawasan partisipatif sendiri menurut Sondang P. Siagian adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pada pengertian pengawasan tersebut, terdapat korelasi antara perencanaan dan pengawasan (Kadek Cahaya Wibawa, 2019: 619). Hal tersebut karena pengawasan merupakan upaya yang bertujuan untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Lokus penelitian ini menjadikan Bawaslu Kota Salatiga sebagai studi kasus. Bawaslu Salatiga memiliki peran sebagai jembatan atas terwujudnya budaya pengawasan partisipatif di wilayah Kota Salatiga. Research question penelitian ini adalah bagaimana pengawasan partisipatif yang diterapkan Bawaslu Salatiga terhadap pemilihan umum?

Kajian tentang pengawasan pemilu telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sebut saja misalnya, Skripsi yang ditulis oleh; Dhimas Satrio Hutomo (Hutomo: 2018), Farid Muhajir (Muhajir: 2017; 27-29), Ahmad Maricha Yulfianto (Yulfianto: 2019; 10-11), Nurlita Hapsari (Hapsari: 2020; 10). Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus kajian penelitian ini pada pengawasan partisipatif pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu dengan menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch dan *Maslahah Mursalah*.

## **B. Landasan Teori**

### **Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa 3 (tiga) nilai tujuan hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam suatu pendekatan hukum supaya terjalin keterlibatan di dalam masyarakat (SANTOSO, 2021). Masyarakat selalu mendambakan sebuah ketertiban dan

untuk mencapai pada ketertiban tersebut, hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi relevan apabila dikaitkan dengan konteks pemilihan umum, dimana konsep yang dibawa oleh Gustav Radbruch diharapkan mampu diimplementasikan dalam pemilu.

Proses berlangsungnya pemilihan kepala negara tentu berdasarkan konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pasalnya dalam proses pemilihan umum tidak ada yang diciderai haknya, baik secara materiil atau formil. Seluruh pihak dapat secara langsung terlibat dalam proses pelaksanaannya, khususnya dalam pengawasan partisipatif, bawaslu selaku bagian dari penyelenggara pemilu menyarankan agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pelaksanaannya. Mulai dari pendaftaran partai politik sampai diumumkan pemenangnya oleh lembaga terkait (SUMAYA, 2019).

Proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk pada suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Demikian juga sebaliknya, dalam kepastian hukum terkadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya pemilu tentu mengedepankan aspek keadilan dan kebermanfaatan untuk masyarakat (MUSLIH, 2017).

Keadilan adalah suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Dan keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena keadilan berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani juga memiliki posisi yang tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan adalah: "*summum ius summa iniuria*" yang berarti bahwa keadilan tertinggi adalah hati nurani. Gustav Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan (Titon: 2016; 16). Keadilan adalah tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama pada setiap orang dalam situasi yang sama, hal ini dikarenakan pada hakekatnya setiap manusia memiliki nilai yang sama sebagai manusia (Farkhani, 2018, p. 102). Dalam kaitannya dengan pemilu seluruh pihak tentu tidak ada yang di rugikan, terlebih badan pengawas harus bersifat independen agar tercipta integritas pemilu yang tinggi. Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditunjukkan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau

kebahagiaan bagi orang banyak (Sudikno: 2008; 80). Kemanfaatan artinya hukum harus bisa memberikan faedah bagi seluruh pihak. Pemilu adalah proses berjalannya rotasi kekuasaan, agar negara tidak di kuasai hanya pada satu orang dan monoton maka pemilu dirasa perlu untuk dilakukan.

Sedangkan kepastian hukum berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum akan sungguh-sungguh menjadi positif (Notohamidjojo: 2012; 33). Pelaksanaan pemilu tidak ada alasan untuk mendzolimi siapapun termasuk peserta. Dimana pelaksana pemilu dan seluruh pihak yang terlibat senantiasa bersikap independen dan tidak ada indikasi kecurangan agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari terlaksananya pemilu (MOELIONO & SEBASTIAN, 2015).

Berdasarkan teori yang diusung oleh Gustav Radbruch dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia relevan untuk kemudian dilakukan. Seluruh pihak memerlukan keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum. Perlu upaya maksimal yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Pemilu merupakan hajat bersama dalam rangka menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia, dimana diperlukan keterlibatan dari seluruh pihak untuk senantiasa mengawal dan mengawasi jalannya proses demokrasi di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menurut Gustav Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul dengan kemanfaatan hukum dan terakhir kepastian hukum.

### **Kajian Masalah Mursalah**

Pengawasan partisipatif akan menjadi lebih menarik untuk dilanjutkan sebagai penelitian apabila disandingkan dengan teori kajian hukum Islam. Dimana konsep pengawasan partisipatif berperan sebagai implementasi upaya kedaulatan rakyat bagi suatu kaum, wilayah dan keturunan sebagai generasi penerus bangsa. Penulis rasa pembahasan terkait pengawasan partisipatif relevan apabila dikaitkan dengan kajian *Maslahah Mursalah*, dimana *Maslahah Mursalah* sendiri mempunyai pengertian secara umum yaitu prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam, atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur nilai kebaikan (Chaerul Umam: 2000; 135). Menurut pandangan Imam Al Ghazali *maslahah* pada dasarnya adalah meraih manfaat

dan menolak kemandaratan (Zen Amiruddin: 2009; 177). *Maslahah Mursalah* adalah upaya untuk melestarikan tujuan-tujuan dari syariat, menurut pandangan Imam Al Ghazali, tujuan syariat pada makhluk mencakup lima dasar pokok yakni terkait dengan melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian manusia, dan melindungi harta benda. *Maslahah Mursalah* jika dilihat dari segi nama terlihat adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi memiliki kesamaan yang mendasar, untuk menetapkan hukum yang tidak terikat dalam Al-Qur'an dan Hadits, dengan pertimbangan kemaslahatan umat untuk mengajak kebaikan dan menghindari keburukan.

*Maslahah Mursalah* dapat digunakan sebagai metode hukum, dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan dan kepentingan yang tak terbatas, namun tetap pada tujuan syariat yang mendasar, karena syariah sebagai pedoman untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemandaratan. *Maslahah Mursalah* dari segi kualitas dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: pertama, *Maslahat al-Daruriyyah* (bersifat primer), yakni kemaslahatan yang kemudian berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang tercatat dalam *masalih al-khamsah* (merawat agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Kedua, *Maslahat al-Hajiyyah* (bersifat sekunder), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *Maslahat al Daruriyyah*. Ketiga, *Maslahat al Tahsiniyyat* (bersifat suplemen atau tersier), yaitu maslahat yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi maslahat sebelumnya.

Teori *maslahah mursalah* penulis kaitkan dengan permasalahan yang diangkat yakni masalah pengawasan partisipatif dalam pemilu ditinjau berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*. *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perbuatan yang dapat memunculkan kebaikan dan menghilangkan keburukan demi kemaslahatan umat. Maka dari itu masalah pengawasan partisipatif yang seharusnya mempunyai tujuan yang mulia, kini lambat laun hal tersebut mulai terkikis, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta di lapangan, yang mana pengawasan partisipatif yang seharusnya dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, tetapi faktanya terindikasi belum maksimal dalam upaya pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan sebagai pengetahuan praktek pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Salatiga terhadap pemilihan umum serentak tahun 2019 yang selanjutnya dilihat dengan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan *Maslahah Mursalah* sebagai praktek kedaulatan dan/atau kemaslahatan.

### **C. Metode penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penulis mendapat data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan. Kemudian penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang memakai sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui teknik observasi langsung dilapangan, melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interviews*). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung bersama dengan komisioner Bawaslu Kota Salatiga dan stakeholder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, kemudian mengambil kesimpulan ditarik dari hasil reduksi data dengan tetap mengacu pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif sistematis, yakni realita yang ada dilapangan kemudian dideskripsikan ihwal Pengawasan partisipatif Bawaslu Salatiga terhadap pemilu serentak tahun 2019 secara runtut (*thick description*).

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Bawaslu di Kota Salatiga**

Pemilihan Umum serentak tahun 2019 terlaksana berlandas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu). Undang-undang tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, dan UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan landasan hukum tersebut dapat ditarik gambaran terkait lika-liku penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Salatiga tahun 2019. Dimana dalam hal ini ditujukan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024. Tantangan baru dirasa oleh berbagai pihak atas penyelenggaraan pemilu 2019 kali ini terkhusus bagi pihak Bawaslu Salatiga.

Implementasi pengejawantahan kedaulatan dapat dilihat melalui proses demokrasi (Abhan, 2017). Dimana Bawaslu Salatiga memiliki tantangan besar untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Bidang lain yang dinilai sinkron ialah mendorong pengawasan partisipatif, dengan demikian dibutuhkan kolaborasi aktif antara komisioner Bawaslu dengan masyarakat pemilih. Hal ini relevan dengan *tagline* Bawaslu Salatiga yaitu; “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.” Terdapat dua nilai dalam

*tagline* tersebut, disaat Bawaslu melakukan pengawasan, yakni dengan melibatkan unsur kelompok masyarakat dan juga bagaimana Bawaslu dalam melakukan pengawasan harus memahami serta mengedepankan aturan main atau hukum pemilu itu sendiri.

Berangkat dari *tagline* tersebut, Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan di harapkan bisa melibatkan rakyat. Partisipasi dari seluruh pihak terus di upayakan, bukan hanya sebatas selogan belaka. Edukasi terkait pelibatan masyarakat dalam pemilu di sosialisasikan sedini mungkin agar dalam proses pelaksanaan pemilu seluruh pihak bisa terlibat, khususnya dalam bidang pengawasan pemilu, agar marwah demokrasi di Indonesia semakin membaik. Alasan yang mendasar adalah dimana konsep demokrasi akarnya adalah pada rakyat itu sendiri, yakni kedaulatan ada di tangan rakyat (YANI, 2018). Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat perlu mengetahui dan mengawasi jalannya proses demokrasi di tanah air, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap penyelenggara pemilu dan juga kontrol sosial kepada peserta pemilu dalam kontestasi pemilihan umum.

### **Kepastian Hukum Pengawasan Partisipatif Pemilu**

Pengawasan partisipatif Pemilu serentak tahun 2019 telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 102 ayat (1) huruf d disebutkan bahwasanya Bawaslu kabupaten/kota bertugas: “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.” undang-undang menjamin terkait pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat (Salatiga, 2019).

Berangkat dari dasar hukum tersebut, maka kemudian masyarakat diharapkan mampu untuk menjadi motor penggerak pengawal proses pemilihan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam terlibat untuk mengawasi dan memantau berbagai persoalan yang rentan terjadi dalam pemilu, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik yang rentan dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu.

Menurut Agung Ari Mursito selaku ketua Bawaslu Kota Salatiga, “laporan informasi dari masyarakat menjadi jauh lebih banyak, tapi sifatnya baru informasi, belum bisa kita tindak lanjuti apakah itu kemudian menjadi sebuah pelanggaran yang bisa kita tangani atau tidak. Informasi yang masuk itu cukup banyak baik nanti lewat kami (ketua dan anggota) atau lewat beberapa personil di kecamatan. Nah, jadi informasi cukup banyak, tapi memang terkait politik uang itu kemarin juga muncul informasi di banyak tempat, misalnya ada di Blotongan, ada di Pulutan, terus ada di daerah Argomulyo, Belon, di Turusan itu juga ada.

Dan informasi ini sementara hanya informasi informal, kemudian kita gerakkan teman-teman di lapangan untuk menggali informasi itu. Memang rata-rata karena tidak cukup kuat bukti, kemudian saksi juga masih punya rasa khawatir, jadi kemudian mereka sering bilang “*wis aku ojo dadikke saksi*” dia cuma memberikan informasi, akhirnya setelah kita telusuri kemudian kita mencari alat bukti, ini kan yang sulit” (Wawancara dengan Agung Ari Mursito, tanggal 25 Mei 2022).

Berdasarkan penjelasan yang diutarakan oleh Agung Ari Mursito, dapat terindikasi bahwa masyarakat Salatiga hanya berupaya untuk melapor kejadian-kejadian yang berpotensi menjadi sebuah pelanggaran, tanpa mau terlibat dalam upaya tindak lanjut. Hal tersebut dikarenakan tidak cukup kuat alat bukti yang ada, kemudian saksi juga masih punya rasa khawatir jika terlibat dalam hal itu. Mereka hanya berupaya melaporkan kemudian pihak Bawaslu yang menelusuri dan mencari alat bukti sendiri. Keamanan pelapor dalam hal ini harus diperhatikan oleh pihak Bawaslu, karena hal tersebut juga menjadi kewajiban Bawaslu untuk menjaga keamanan warga yang melaporkan. Misal seperti menggandeng pihak Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya perlindungan hukum pelapor, agar warga yang melaporkan dapat terjaga keamanannya. Dengan upaya menggandeng Lembaga Bantuan Hukum, Bawaslu dirasa dapat melindungi keamanan para warga yang melapor. Hal tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat yang serba merasa takut apabila melaporkan tindakan pelanggaran dalam pemilu.

### **Keadilan Hukum Pengawasan Partisipatif Pemilu**

Keadilan hukum dapat diartikan bahwa perlakuannya adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya (MUSLIH, 2017). Dalam hal ini Bawaslu Salatiga melakukan kegiatan pencegahan yang dapat berakibat terjadinya suatu pelanggaran dalam proses tahapan pemilu, seperti melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana dan mahasiswa UIN Salatiga, tidak hanya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa saja tetapi juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat luas Kota Salatiga umumnya. Selain itu Bawaslu Salatiga juga melakukan pembentukan kampung pengawasan dan pembentukan kampung anti politik uang. Untuk kampung pengawasan yang dibentuk oleh Bawaslu Salatiga berada di Wiroyudan, Pancuran, Pulutan Lor. Dan untuk kampung anti politik uang berada di Kemiri, Ngeronggo dan Gamol (Observasi, pada Mei 2022).

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu diharapkan dapat maksimal untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran. Karena patut diduga tidak semua masyarakat mengetahui dan paham terkait undang-undang pemilu. Dengan demikian diharapkan akan tercipta pemilu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upaya mewujudkan pengawasan partisipatif yang berkeadilan, maka Bawaslu perlu melakukan *trigger* maupun stimulasi terhadap kelompok masyarakat agar mereka dapat memahami makna dan tujuan dari pengawasan itu sendiri, khususnya agar masyarakat mampu menciptakan integritas dalam pemilu yang berkeadilan, baik dalam pemilihan umum (pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada) (WIBAWA, 2019).

Ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai cerminan keterbukaan negara atau pemerintah dalam proses berdemokrasi bagi warga negaranya, dimana pengawasan pemilu bisa dilakukan oleh masing-masing orang secara mandiri ataupun secara kelompok. Orang yang melakukan pengawasan dengan dilakukan secara terorganisir dan bersistem perlu diapresiasi pelaksanaannya sebagai bagian dari spirit reformasi yang tergendakan dan sudah berjalan sampai saat ini (Salatiga, 2019).

Pengawasan partisipatif adalah sesuatu yang tidak diperoleh dalam pelaksanaan demokrasi di masa orde baru yang serba otoriter dan sentralistik, yang mana partisipasi masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi tidak didapat karena kontrol kekuasaan saat itu begitu kuat dan mengakar sampai di desa-desa dengan sponsor utama adalah kekuatan birokrasi dan juga kekuatan militer. Maka di era reformasi sekarang masyarakat diharapkan lebih terbuka pemikirannya terkait pengawasan partisipatif dalam pemilu, agar tercipta pemilu yang berazas; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luber dan jurdil*) (Salatiga, 2019).

Yesaya Tiluata selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi menegaskan bahwa pengawasan partisipatif adalah bagaimana Bawaslu melibatkan masyarakat luas atau *stakeholders* atau pihak terkait untuk mengenalkan nilai-nilai pengawasan itu sendiri, dimana dengan harapan masyarakat ataupun *stakeholders* dan pihak-pihak terkait kelompok sosial yang ada di wilayah masing-masing, peka terhadap nilai-nilai pengawasan itu sendiri. Baik dari sisi pelanggaran ataupun pencegahannya, ini semua di sosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat terlibat aktif dan ikut mengawasi semua tahapan proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada (Wawancara dengan Yesaya Tiluata, 25 Mei 2022). Praktek pelaksanaan di lapangan, pihak Bawaslu telah melakukan upaya untuk

menggandeng pihak-pihak *stakeholders* untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif. Dengan cara mengumpulkan dan memberi pemahaman kepada unsur *stakeholder* dan pihak terkait lainnya dalam upaya melakukan pengawasan partisipatif di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipelajari bahwa kehadiran pengawas partisipatif ini memiliki tujuan yang amat mulia. Terlebih apabila melihat kapasitas komisioner Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tidak sebanding dengan jumlah pemilih serta konten untuk pengawasan. Disisi lain agar terwujud keadilan yang merata bagi seluruh pihak, karena dengan adanya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat akan tercipta pemilu yang adil, berintegritas dan menumbuhkan marwah demokrasi yang baik (Observasi, 2022).

Kendati demikian, adapula faktor yang kemudian mempengaruhi masih minimnya partisipasi masyarakat dalam unsur pengawasan pemilu, yakni; masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengawasan pemilu merupakan unsur yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu. Rendahnya kesadaran masyarakat bahwa penegakan hukum atas pelanggaran pemilu menjadi tanggungjawab seluruh pihak dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti. Minimnya informasi tentang prosedur pengaduan tentang pelanggaran pemilu, bahkan banyak yang merasa takut atau khawatir ketika melapor akan menyusahkan dirinya dan melibatkan dirinya dalam masalah, sehingga membiarkan pelanggaran tetap terjadi. Tidak adanya motivasi kepada masyarakat bahwa partisipasi menjaga proses pemilu tanpa cacat adalah tanggungjawab bersama. Pemilih belum mendapatkan kebebasan menentukan pilihan secara penuh pilihan politiknya dikarenakan adanya tekanan maupun iming-iming pemberian sesuatu yang mempengaruhi pilihannya. Berdasarkan evaluasi Bawaslu diakui bahwa belum secara maksimal menyediakan informasi bagi masyarakat tentang kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum pemilu dan penanganan sengketa pemilu, serta akses masyarakat untuk mendapatkan informasi masih terbatas (Observasi, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, menghasilkan beberapa upaya yang dapat dilakukan, yakni; Pengawasan tidak hanya pada saat terjadinya pelanggaran, tetapi justru pencegahan sejak dini agar tidak terjadi pelanggaran. Semua elemen masyarakat menyatukan komitmen bersama menjaga keberlangsungan demokrasi sehingga terjamin pemilu dengan azas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Penyadaran masyarakat tentang tanggungjawab bersama apabila menemukan, mengetahui dugaan awal terjadinya

pelanggaran pemilu untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berkualitas. Memberikan pelatihan-pelatihan tentang prosedur pelaporan kepada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, dan lain-lain (Observasi, 2022).

Berangkat dari fenomena-fenomena yang terjadi, penting upaya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh pihak. Jika masyarakat turut terlibat dalam upaya pengawasan, tentu akan berpotensi menghasilkan pemilu yang adil dan berintegritas. Terlebih jika hal tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisir maka akan mewujudkan marwah demokrasi yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Kemanfaatan Hukum Pengawasan Partisipatif Pemilu**

Pengawasan partisipatif pemilu diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terhadap seluruh pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, ataupun masyarakat umum. Kemanfaatan dapat diartikan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan (MUSLIH, 2017). Hal ini relevan jika dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu 2019, dalam rangka melaksanakan pengawasan partisipatif tentu dirasa akan memberikan dampak manfaat yang baik bagi seluruh pihak.

Menurut Agung Ari Mursito selaku ketua Bawaslu Kota Salatiga, manfaat dari pelaksanaan pengawasan partisipatif adalah “laporan informasi dari masyarakat menjadi jauh lebih banyak, tapi sifatnya baru informasi, belum bisa kita tindak lanjuti apakah itu kemudian menjadi sebuah pelanggaran yang bisa kita tangani atau tidak. Informasi yang masuk itu cukup banyak baik nanti lewat kami (ketua dan anggota) atau lewat beberapa personil di kecamatan. Nah, jadi informasi cukup banyak, tapi memang terkait politik uang itu kemarin juga muncul informasi di banyak tempat, misalnya ada di Blotongan, ada di Pulutan, terus ada di daerah Argomulyo, Belon, di Turusan itu juga ada. Dan informasi ini sementara hanya informasi informal, kemudian kita gerakkan teman-teman di lapangan untuk menggali informasi itu. Memang rata-rata karena tidak cukup kuat bukti, kemudian saksi juga masih punya rasa khawatir, jadi kemudian mereka sering bilang “*wis aku ojo dadikke saksi*” dia cuma memberikan informasi, akhirnya setelah kita telusuri kemudian kita mencari alat bukti, ini kan yang sulit (Wawancara dengan Agung Ari Mursito, 25 Mei 2022).”

Tujuan utama dari pengawasan partisipatif adalah masyarakat diberikan pengetahuan tentang makna demokrasi sebagai pilihan negara kita hari ini dalam membentuk sistem

ketatanegaraannya, selain itu tujuan pengawasan partisipatif agar dapat menjelaskan atau sosialisasi kepada kelompok masyarakat tentang pengetahuan dan praktek pelaksanaan kepemiluan di tanah air, dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu (Observasi, 2022).

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Salatiga ini antara lain pada bidang pengawasan partisipatif yaitu; pembentukan kampung pengawasan dan pembentukan kampung anti money politik. Untuk kampung pengawasan yang dibentuk oleh Bawaslu Salatiga berada di Wiroyudan, Pancuran, Pulutan Lor. Dan untuk kampung anti money politik berada di Kemiri, Ngeronggo dan Gamol. Hal ini lantas direspon baik oleh pihak komisioner Bawaslu sebagaimana untuk membantu kerja pengawasan dengan memperhatikan kapasitas komisioner hanya 5 orang di lingkup kabupaten/kota. Tentu hal tersebut memberikan manfaat positif bagi seluruh pihak, karena dengan adanya kampung pengawasan dan kampung anti money politik mereka diharapkan akan lebih aktif dalam upaya terlibat dalam pengawasan pemilu yang dilakukan di tempat tersebut (Observasi, 2022).

Dalam proses penentuan kampung pengawasan dan kampung anti politik uang, Agung Ari Mursito menjelaskan langkahnya, yakni; “melakukan sedikit penelitian kecil dan memetakan potensi kerawanan di kampung tersebut, lalu kemudian didiskusikan dan di jawab pemangku wilayah di daerah tersebut misal ketua RT/RW dan para tokoh masyarakat. Kemudian pihak Bawaslu memberikan hasil penelitian kecil tadi yang berisi potensi-potensi kerawanan itu, kita sampaikan kemudian kita ajak mereka. Jika mereka bersedia dan menyetujui maka kemudian kita tetapkan disitu menjadi kampung pengawasan atau kampung anti money politik. Jadi tidak hanya ngobrol dengan cukup pengurus saja, tetapi dilakukan juga beberapa kali pertemuan misalnya dengan karang taruna, PKK, RT/RW, lurah, camat juga di berikan informasi disana (Wawancara dengan Agung Ari Mursito, 25 Mei 2022).”

Langkah yang demikian ini, diharapkan mampu menjadi motor penggerak pengawal proses pemilihan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mengamati, mengawasi dan memantau berbagai persoalan yang rentan terjadi dalam pemilu, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik yang rentan dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu (Observasi, 2022).

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Republik Indonesia yang kita tahu, maka dapat diingat dalam sejarahnya melalui karya Bawaslu Republik Indonesia. Program

tersebut dinamai dengan sekolah kader pengawasan. Pertama kali dilaksanakan pada 10 Juli 2018 yang berlokasi di empat provinsi (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat/NTB) dengan jumlah kader 20 orang, di masing-masing provinsi mengirim lima orang perwakilan sebagai peserta. Di tahun 2019 cakupan Bawaslu diperluas menjadi 15 provinsi (Lampung, Jawa Tengah, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Jambi, Kalimantan Utara, Papua Barat dan Sumatera Utara) (Observasi, 2022).

Realita di lingkup Salatiga, sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) tidak ada kelanjutannya untuk menjadi sebuah sayap gerak dari Bawaslu Salatiga. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah; karena peserta pendaftar tidak lolos dalam seleksi administrasi, kemudian banyak kader yang mengikuti prosesnya hanya sampai jenjang dasar saja, faktor pendaftar yang terbatas dan banyak yang menganggap dan termotivasi bahwa SKPP adalah lowongan kerja yang di adakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (Wawancara dengan Ahmad Dhomiri, 25 Mei 2022).

Menjadi suatu hal yang ironi sebenarnya ketika SKPP di Salatiga tidak ada kelanjutan (kader) nya, karena Abhan selaku ketua Bawaslu RI dalam sambutan dan arahan pembukaan (kick off) SKKP 2021 menyatakan bahwa SKKP adalah salah satu program prioritas nasional (RPJMN). “program ini penting, sejalan dengan kebijakan mendagri yang meminta pemma untuk melakukan pendidikan politik masyarakat.” Kualitas demokrasi sebenarnya ditentukan pada tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi disini tidak hanya berarti hadir saatpemungutan suara, tetapi bagaimana mengawal pemilu agar jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah (Salatiga B. , 2021).

### **Tinjauan Masalah Mursalah dalam Praktek Pengawasan Partisipatif Bawaslu terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) Salatiga tahun 2019**

Teori *Maslahah Mursalah* dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat yakni terkait implementasi pengawasan partisipatif dalam pemilu ditinjau berdasarkan perspektif *masalah mursalah* dimana *masalah mursalah* merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kebaikan dan menghilangkan keburukan demi kemaslahatan umat. Masalah pengawasan partisipatif yang seharusnya mempunyai tujuan yang mulia, kini lambat laun hal tersebut mulai terkikis, hal tersebut dapat terindikasi dengan adanya fakta-fakta di lapangan, dimana pengawasan partisipatif belum dilakukan sepenuhnya oleh warga Kota Salatiga. Hal ini dapat dilihat dari adanya kampung pengawasan dan kampung anti politik uang yang belum merata.

Kampung pengawasan dan kampung anti politik uang masing-masing hanya ada di tiga kampung saja, untuk kampung pengawasan yang dibentuk oleh Bawaslu Salatiga berada di Wiroyudan, Pancuran, Pulutan Lor. Dan untuk kampung anti politik uang berada di Kemiri, Ngeronggo dan Gamol. Pada dasarnya pengawasan partisipatif dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di Kota Salatiga, tetapi yang terjadi adalah Bawaslu Salatiga hanya membentuk tiga kampung pengawasan dan tiga kampung anti politik uang. Hal ini dapat menjadi masalah yang akan berdampak negatif untuk kelangsungan pelaksanaan pemilu, karena Bawaslu Salatiga belum melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya melakukan pengawasan partisipatif. Sehingga teori ini sebagai penyelesaian terkait bagaimana pandangan teori ini dalam upaya melakukan pengawasan partisipatif di pemilu.

Berdasarkan pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi Bawaslu kabupaten/kota bertugas: “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.” Dalam hal ini Bawaslu berkewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya sebagai pengawas partisipan dalam pemilu. Berdasar hal tersebut, sudah seharusnya Bawaslu menggandeng seluruh elemen masyarakat dalam upaya terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif selama tahapan proses pemilu berlangsung. Berangkat dari sini diharapkan nantinya ada generasi penerus yang siap mengawal dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Bawaslu. Disini partisipasi masyarakat yang menjadi tolak ukur dalam merealisasikan kemaslahatan.

Kemaslahatan merupakan tujuan dari *maslahah mursalah*, salah satu hukum Islam yang tidak dijelaskan secara eksplisit di Al-Qur’an dan Al-Hadits, yang kemudian membolehkan atau melarangnya. *Maslahah Mursalah* sendiri memberikan kebaikan dengan menarik kemanfaatan dan menolak kemandzaran, hal tersebut dijelaskan dalam pandangan Al-Ghazali: “Maslahah pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak kemandzaran.” Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan masyarakat umum memiliki stigma yang buruk terhadap setiap kebijakan pemerintah, maka dari itu perlu bagi Bawaslu Salatiga untuk menggandeng masyarakat Salatiga secara aktif dalam upaya mengawasi proses pelaksanaan pemilu, agar mereka paham sistem kerja dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu.

Upaya untuk merealisasikan kemaslahatan menurut pandangan Al Ghazali, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kebutuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan tersebut sangat

dibutuhkan manusia dan harus terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan itu dapat diberlakukan jika dilihat dari kepentingan manusia yang dibagi menjadi beberapa tingkatan, yakni; *Maslahah ad-daruriyyat*; *Maslahah Al-Hajjiyyat* dan *Maslahah at-Tahsiniyyat*.

#### A. *Maslahah Ad-daruriyyat*

*Maslahah Ad-daruriyyat* atau dapat diartikan pada tingkat kebutuhan primer dan atau kebutuhan yang harus terpenuhi. Diantara apa yang di jelaskan oleh Imam al Syatibi menggolongkan kebutuhan sebagai berikut: *Hifdzu al-dien*; *Hifdzu an-nafs*; *Hifdzu al-aql*; *Hifdzu an-nasl*; dan *Hifdzu al-maal*. Berangkat dari macam-macam penggolongan tersebut, penulis mengkorelasi pada praktek pengawasan partisipatif Bawaslu Salatiga pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 untuk periode jabatan 2019-2024. Berikut hasil analisis penulis;

##### 1. *Hifdzu al-dien* termasuk didalamnya pemeliharaan agama atau keimanan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga membuka kesempatan untuk program kampanye kepada seluruh kontestan pemilihan umum (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD) pada tahun 2019. Selanjutnya telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga berupa baliho, umbul-umbul dan spanduk. Sedangkan untuk bahan kampanye ada beberapa lembar poster, beberapa lembar pamflet, brosur dan selebaran yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, konsen penulis adalah pada bahan kampanye dan debat kandidat. Dimana dalam hal tersebut dimuat pelanggaran penggunaan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kontestasi pelaksanaan kampanye di atur untuk tidak menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik perseorangan atau kelompok masyarakat. Terlebih menghina pada seseorang, agama, suku, ras dan golongan. Berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner Bawaslu Salatiga, penulis mendapat tanggapan bahwa di Kota Salatiga tidak ditemukan pelanggaran isu SARA pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019.

##### 2. *Hifdzu an-nafs* termasuk didalamnya (pemeliharaan jiwa)

Berkaca pada pengawasan pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD tahun 2019. Didapati proses perlindungan melalui pengawasan perspektif konteks *Hifdzu an-nafs* termasuk didalamnya pemeliharaan jiwa, yakni; *Pertama*; perlindungan terhadap pihak pemilih untuk aman dan terkendali dalam pemeliharaan jiwa masing-masing individu. Hal ini erat kaitannya dengan memastikan setiap *personality* atau pemilih terbebas dari intimidasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. *Kedua*; menjaga,

menertibkan dan mengamankan proses penyelenggaraan dengan tanpa adanya pertumpahan darah atau terjadinya pencucian otak oleh oknum yang tidak seharusnya ada. *Ketiga*; memberikan kesempatan kepada seluruh umat beragama, dalam hal ini seluruh masyarakat Kota Salatiga untuk senantiasa saling menjaga dan mensukseskan pemilihan umum serentak ini dengan aman, damai, jujur, dan berkeadilan.

3. *Hifdzu al-aql* termasuk didalamnya (pemeliharaan akal)

Pada konsepsi terkait tentang *Hifdzu al-aql* untuk diperluas dizaman sekarang. Jazer Audah mereformasi arti yang semula berarti “*Penjagaan terhadap akal atau pikiran*” berubah menjadi “*pengembangan terhadap akal dan pikiran.*” Diantara contohnya adalah pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu pengetahuan, melawan mental-mental taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri (Jasser Audah: 2015; 57).

Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat melalui implementasi nilai pengawasan partisipatif Bawaslu Salatiga terbukti bahwa; melalui pendidikan dan pengembangan potensi kader pengawas partisipatif diikuti sertakan dalam pendidikan pengkaderan pengawas partisipatif. Pada tahun 2019 Bawaslu Salatiga masih berupaya untuk mengaktifkan kader-kader dari kampung pengawasan dan kampung anti politik uang. Hal tersebut diharapkan mampu untuk mengajak masyarakat sekitar agar terlibat dalam upaya pengawasan partisipatif di daerahnya masing-masing.

Selain hal tersebut, dari Bawaslu Kota Salatiga melalui para komisioner memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi bersama, guna membuka wawasan dan pemahaman terkait seputar pengawasan pemilihan umum melalui program Bawaslu Bicara. Berdasarkan hal tersebut, terindikasi bahwa unsur *Hifdzu al-aql* termasuk didalamnya (pemeliharaan akal) ada dalam praktek pengawasan partisipatif Bawaslu Salatiga tahun 2019.

4. *Hifdzu an-nasl* termasuk didalamnya (pemeliharaan keturunan)

Berdasarkan pada konteks pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Salatiga tahun 2019 didapatkan bukti bahwa pelaksanaan *Hifdzu an-nasl* atau penjagaan keturunan adalah memastikan pihak-pihak dan atau golongan rentan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Bahkan berdasarkan pada perbawaslu pasal 3 ayat 2 menjelaskan aspek kesehatan dan keselamatan baik keselamatan kerja dan pihak lainnya. Contoh proses kampanye yang mana dalam pelaksanaannya dilarang melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit, manula dan anak-anak dibawah umur masa memilih.

5. *Hifdzu al-maal* termasuk didalamnya (pemeliharaan harta)

Upaya *Hifdzu al-maal* adalah memperoleh harta yang halal, syariat Islam telah memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti akad jual beli, sewa menyewa, gadai dan yang lainnya. Upaya untuk menjaga hal tersebut, syariat Islam mengharamkan memakan harta manusia dengan cara yang bathil, seperti; mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi (Arijulmanan: 2018).

Diketahui bahwa terdapat fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga berupa beberapa baliho, umbul-umbul dan spanduk. Sedangkan untuk bahan kampanye terdapat beberapa lembar poster, pamflet, brosur, serta selebaran yang lainnya (Observasi pada Mei 2022). Hal tersebut selanjutnya menjadi harta milik masing-masing kontestan pemilihan umum Kota Salatiga. Dalam hal ini penjagaan *Hifdzu al-maal* telah diatur oleh Bawaslu, begitupun dalam pelaksanaannya diawasi juga oleh Bawaslu Kota Salatiga. Melalui pengawasan partisipatif, didorong aktif tentang upaya pengawasan baik dari pengelolaan dana kampanye maupun dana lain yang mendukung program kampanye. Mengingat, seluk beluk pengelolaan dana dan harta milik kontestan pemilu telah dan harus dilaporkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga sesuai dengan aturan PKPU yang berlaku.

Pengawas partisipatif ikut serta terlibat dalam pengaduan atas ditemukannya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila ditemukan digunakan untuk kepentingan peserta pemilu. Dimana jelas dalam regulasi yang berlaku tidak diperkenankan untuk digunakan baik berupa sarana pemerintahan maupun kedinasan.

Pada bidang pengawasan pencegahan anti politik uang juga tidak luput atas upaya pengawasan partisipatif yang diberlakukan di Kota Salatiga. Dimana diketahui Bawaslu Kota Salatiga membentuk kampung pengawasan dan kampung anti politik uang untuk menjadi kampung percontohan bagi kampung-kampung yang lainnya. Disana terlihat jelas pelibatan masyarakat menjadi mitra Bawaslu untuk mewujudkan kedaulatan berdemokrasi. Tujuannya agar harta yang diterima masyarakat bukan hasil dari suatu pelanggaran, untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai kasus pidana pemilu. Hal yang semoga tidak pernah terjadi di Kota Salatiga.

#### B. *Maslahah Al-Hajiyah*

Kebutuhan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang bersifat meringankan dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

Kebutuhan ini tidak mencapai tingkat kebutuhan *dharuriyyah*, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka akan dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri (Amir Syarifuddin: 1999; 213). Perwujudan dari *Maslahah Al-Hajiyyah* sudah dilaksanakan terbukti dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Salatiga kepada elemen masyarakat dan para mahasiswa di Salatiga.

### C. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*

Kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya, atau kebutuhan hidup untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia, apabila kemaslahatan ini tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terasa kurang nikmat dan indah. Kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kebinasaan hidup, justru menghendaki adanya kemuliaan akhlak dan kebaikan dalam pergaulan (Hamka: 1998; 76). Perwujudan dari *Maslahah Al-Tahsiniyyah* sudah dilakukan terbukti dengan menjadi anggota Bawaslu yang berbakti dan memihak kepada rakyat, yang mendarma-baktikan keahliannya untuk memihak kepada rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum Islam implementasi pengawasan partisipatif diperbolehkan, karena Islam menghendaki semua masyarakat harus menjadi lebih baik. Melalui upaya pelaksanaan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat, membuat mereka menjadi pribadi yang amanah dan lebih bijaksana.

### **Kesimpulan**

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sumber implementasi dari demokrasi. Dalam praktek pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Salatiga untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Salatiga tahun 2019. Bersama itu melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pengawasan partisipatif adalah hal yang dianggap relevan dengan kondisi komisioner yang terbatas di Bawaslu Salatiga, sedangkan secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kinerja pengawasan lebih banyak. Dimana Bawaslu Salatiga memiliki terobosan pengawasan partisipatif melalui beberapa program seperti pembentukan kampung pengawasan dan kampung anti politik uang.

Nilai *Maslahah Mursalah* pada ranah *masalah daruriyyat* terindikasi jelas ada secara implementasi dan analisis baik secara konsep hukum Islam ataupun di sesuaikan dengan hukum nasional yang diterapkan di Indonesia. Konsep Al-Syatibi yakni pada nilai *Hifdzu al-dien; Hifdzu an-nafs; Hifdzu al-aql; Hifdzu an-nasl; dan Hifdzu al-maal* secara proses

pengawasan partisipatif Bawaslu Salatiga dalam praktek pemilihan umum tahun 2019 sukses memberikan kesadaran di beberapa daerah (kampung) untuk senantiasa melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Akan tetapi lebih baik jika kemudian hal tersebut dilakukan secara menyeluruh di lingkup Salatiga, dengan demikian hal tersebut akan menjadikan kualitas demokrasi di Indonesia semakin berintegritas, akuntabel dan berkualitas.

## Daftar Pustaka

- AL-MAWARDI, I. 2006. *AL-SULTHANIYAH, Al-Ahkam. Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Amiruddin, Zen. 2009. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Arijulmanan. 2018. *Revitalisasi Syariat Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia*. Jurnal Vol: 06:2. STAI Al-Hidayah.
- Citrayati, N., Sudikno, A., & Titisari, E. 2008. Permukiman masyarakat petani garam di Desa Pinggir Papan, Kabupaten Sumenep. *Jurnal Arsitektur Universitas Brawijaya*, 1(1), 1-14.
- Dhimas Satrio Hutomo, "Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018-2023)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Farid Muhajir, "Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak (Studi kasus Kota Depok tahun 2015)" *Skripsi* (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h.27-29.
- Farkhani, d. 2018. *Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Khalifah Publishing.
- Haq, Hamka. 1998. *Filsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan alAhkam.
- Jaseer Audah. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin. Bandung: Mizan.
- KBBI. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, S. 2008. Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Ouia Iustum*, 15(3), 493-412.
- MOELIONO, T. P., & SEBASTIAN, T. 2015. Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch. *Tristam Pascal*.

- MUSLIH, M. 2017. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Jurnal Hukum*, 130-152.
- Nurlita Hapsari. 2020. "Penanganan praktik politik uang dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid Syariah". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Rahmatunnisa, M. 2017. Mengapa integritas pemilu penting? *Jurnal Bawaslu*, 6.
- Salatiga, B. 2021. *Buletin Adhyasta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga, Edisi 1*. Kota Salatiga: Bawaslu Salatiga.
- Salatiga, B. K. 2019. *Hitam Putih Pengawasan*. Salatiga: Kantor Bawaslu Kota Salatiga.
- SANTOSO, H. A. 2021. Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB". *Jatiswara*, 326-335.
- SANTOSO, H. A. 2021. Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB". *Jatiswara*, 326-335.
- Subagyo, Firman. 2019. *Menata Partai Politik (dalam arus demokrasi Indonesia)*. Cet I. Jakarta: Rambooks.
- SUMAYA, P. S. 2019. Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Responsif*, 55-56.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Titon, J. T. 2016. *Worlds of music: an introduction to the music of the world's peoples*. Cengage Learning.
- Umam, Chaerul, Dkk. 2000. *Ushul Fiqih I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- WIBAWA, K. C. 2019. Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 615-628.
- Wijaya, D. N. 2015. John Locke dalam Demokrasi. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 13-24.
- YANI, A. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 119.
- Yulfianto Ahmad Maricha, "Tinjauan Fiqih Dusturiyah terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2019), h. 10-11.
- Ahmad Dhomiri, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Salatiga, Wawancara pribadi pada Mei 2022.
- Agung Ari Mursito, Ketua Bawaslu Kota Salatiga dan Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Wawancara Pribadi pada Mei 2022.
- Yesaya Tiluata, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Salatiga, Wawancara Pribadi pada Mei 2022.

